

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia ditinjau dari segi geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh antar negara besar. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segenap aspek kehidupan sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kapabilitas keamanan negara sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk ancaman dan gangguan baik dalam maupun luar negara.

Geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menyebabkan kondisi nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan konteks strategis. Posisi seperti ini, berimplikasi pada terjalannya kepentingan negara-negara lain dengan kepentingan nasional Indonesia. Kondisi ini didukung oleh

Globalisasi yang berproses dalam berbagai aspek, pada satu sisi telah mengakibatkan kompetisi antar negara yang sangat ketat, pada sisi lain globalisasi juga mendorong berlangsungnya pertautan kepentingan serta saling ketergantungan antar bangsa. Pada bidang pertahanan, globalisasi berimplikasi terhadap munculnya bentuk-bentuk ancaman baru baik yang bersifat fisik (militer) maupun non fisik (non-militer), sehingga karakteristik ancaman pertahanan negara menjadi semakin kompleks dan bersifat multidimensi.¹

Kondisi tersebut mengakibatkan pertahanan negara menghadapi tantangan dan spektrum ancaman yang kompleks dan makin sulit diprediksi, selain karena ancaman militer masih tetap harus diperhitungkan, juga karena mengemukanya ancaman non-militer yang sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Mencermati dinamika konteks strategis, baik global, regional maupun domestik, maka ancaman yang sangat mungkin dihadapi Indonesia ke depan, dapat berbentuk ancaman kedaulatan, yaitu suatu kegiatan atau usaha, baik dari dalam ataupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan keutuhan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan negara. Ancaman kedaulatan secara garis besar terdiri dari 2 jenis. yaitu adalah ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang

¹ <http://strahan.kemhan.go.id/media/files/kebijakan-penyelenggaraan-pertahanan->

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk :

1. Agresi oleh negara lain. Agresi merupakan ancaman dari negara lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan warga negara. contoh : Agresi militer Belanda pada tahun 1947-1948.
2. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan kegiatan memasuki wilayah negara tanpa izin baik oleh militer maupun sipil. contoh : pelanggaran wilayah Indonesia oleh warga Malaysia.
3. Spionase. Kegiatan spionase berkaitan dengan memata-matai untuk mencari informasi atau berita penting dan rahasia militer atau negara.
4. Sabotase. Kegiatan untuk merusak sistem instansi militer atau pemerintahan dan dapat mengancam keutuhan negara.
5. Aksi teror bersenjata. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh jaringan-jaringan internasional yang anggotanya terdapat didalam negeri. dan kegiatan ini sangat mengancam keselamatan bangsa. contoh : bom Bali dan J.W Marriot
6. Pemberontakan bersenjata. kegiatan ini merupakan bentuk protes yang radikal. sekelompok orang yang terorganisir melakukan pemberontakan untuk sebuah tuntutan.
7. Perang saudara. Perang saudara terjadi apabila dalam suatu wilayah terjadi pertikaian dan permusuhan antar kelompok yang menimbulkan

Adapun ancaman non-militer. Ancaman non-militer sendiri adalah ancaman yang bersifat abstrak dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Ancaman ini berdimensi pada :

1. Ideologi. ideologi pancasila yang ingin dirubah menjadi Komunisme oleh PKI melalui kudeta merupakan salah satu contoh ancaman berdimensi ideologi yang pernah dialami Indonesia.
2. Politik. Politik merupakan salah satu hal yang dapat memicu peperangan. dengan kata lain politik juga dapat menggulirkan suatu rezim. misalnya rezim orde lama digulirkan oleh rezim orde baru. dan rezim orde baru oleh reformasi
3. Ekonomi. Inflasi merupakan salah satu contoh ancaman non-militer berdimensi ekonomi. Inflasi (10%-30%/tahun) sedang saja sudah mampu mengacaukan ekonomi suatu negara apabila tidak diatasi dengan serius.
4. Sosial/Budaya. Masuknya budaya asing terutama budaya yang negatif dapat menjadi ancaman non-militer berdimensi budaya. selain itu, penanggapan secara berlebihan terhadap stratifikasi dan diferensiasi sosial juga dapat menimbulkan konflik.
5. Teknologi. kemajuan teknologi juga dapat menjadi alat ancaman kedaulatan yang cukup serius jika tidak digunakan secara bijak. Jika kemajuan transportasi antar negara yang tidak diawasi, masuknya narkoba kedalam negeri akan semakin mudah. Cyber crime dalam bidang teknologi informasi

6. Keselamatan Umum dan Bencana Alam. Ancaman bagi keselamatan umum dapat terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, meletusnya gunung, dan tsunami. Ancaman karena manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, kecelakaan transportasi.

Menghadapi ancaman-ancaman di era globalisasi yang semakin meningkat, negara berperan sebagai pelindung setiap warga negaranya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang berperan sebagai penyelenggara negara adalah semata-mata demi kesejahteraan warganya.

Pemahaman hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Contoh kewajiban negara terhadap warga negara.

1. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.
2. Kewajiban negara untuk menjamin HAM
3. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah.
4. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional.
5. Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional.
6. Kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat.
7. Kewajiban negara untuk memberi jaminan dan perlindungan dan perlindungan sosial

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keselamatan dan kehormatan bangsa serta ikut secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Berangkat

dari amanat UUD 1945, maka kepentingan strategis pertahanan Indonesia harus dapat menjamin tercapainya kepentingan nasional. Berangkat dari esensi tersebut, maka kepentingan strategis pertahanan negara ke depan, meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak, dan kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Kepentingan pertahanan negara yang bersifat tetap adalah penyelenggaraan usaha pertahanan negara untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman, baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman fisik dari luar yang mengarah pada ancaman kedaulatan kecil kemungkinannya, namun sebagai negara merdeka, berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidaknya ancaman.

Kepentingan strategis pertahanan yang bersifat mendesak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap. Isu keamanan aktual seperti diuraikan sebelumnya menunjukkan peningkatan yang cukup berarti terutama pada dekade terakhir. Oleh karena itu, maka kepentingan strategis yang bersifat mendesak diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan aktual dimaksud, agar keutuhan wilayah NKRI, keselamatan dan kehormatan bangsa dapat terjamin. Dengan demikian maka prioritas

penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk mengatasi isu-isu keamanan yang timbul di dalam negeri.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan dunia luar. Oleh karena itu kebijakan pertahanan ke depan, juga diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun lingkup yang lebih luas. Kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain, diletakkan di atas prinsip-prinsip kerja sama luar negeri pemerintah Indonesia, serta diarahkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan kawasan regional dan dunia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah²

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu pihak yang paling berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, Mabes TNI adalah organisasi TNI yang berada di bawah Departemen Pertahanan Negara.³ Berdasar UU Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menimbang bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan

² Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (Indonesia's Defence WhitePaper 2008) (Jakarta:Indonesia's Ministry of Defence, 2008).

³ Bantarto Bandoro (ed), "Perspektif Baru Keamanan Nasional", Centre for Strategic and International Studies, Yogyakarta, November 2005, hal. 24.

keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Peningkatan kualitas kader pemimpin TNI sangat penting dilakukan untuk peningkatan kapabilitas pertahanan negara. Inilah yang menjadi dasar adanya kaderisasi TNI di Akmil Magelang.

Akademi Militer atau biasa disingkat Akmil adalah salah satu lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terkenal sebagai tempat para pemuda pilihan yang dididik dan digembleng untuk menjadi kader-kader pemimpin berskala nasional. Kapabilitas yang ditunjukkan oleh Akmil dalam memimpin bangsa seperti kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah besar hingga kehandalan mereka dalam menjalankan berbagai roda organisasi yang berskala nasional tidak terlepas dari pendidikan yang diberikan. Proses pendidikan di Akmil berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dasar (*basic knowledge*), keterampilan (*skill*), perilaku (*attitude*), dan nilai-nilai dasar (*value*) bagi seorang pemimpin pada akhirnya dapat terpenuhi.

Saat ini taruna di Akmil dalam proses pendidikannya, sangat mengedepankan pengetahuan atau wawasan tentang antar negara. Hal ini terlihat dari banyaknya pertukaran taruna dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dalam hal kemiliteran dan saling mengenal satu sama lain. Dengan berbekal wawasan internasional yang luas diharapkan taruna akan menjadi kader

Penelitian ini penting dilakukan mengingat dunia kemiliteran dikenal sangat menjaga segala sesuatu secara tertutup atau rahasia, tetapi adanya wawasan internasional mengharuskan tiap taruna bersikap terbuka (*open-minded*) untuk mengenal lebih jauh tentang pengetahuan kemiliteran negara lain, baik dari segi proses pendidikan taruna, teknologi, kebudayaan setiap taruna, serta mempererat hubungan kerjasama militer antar negara yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas taruna dalam kemampuan menjaga negara. Berkaitan dengan kapabilitas TNI dalam mempertahankan negara, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kualitas calon TNI dalam mempertahankan negara.

B. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu **“Bagaimana upaya Akmil dalam meningkatkan wawasan internasional para Taruna?”**

C. Kerangka Teoritik Dan Konsep

1. Hubungan Transnasional

Menurut Richard Falk Hubungan Transnasional adalah perpindahan barang, informasi, dan gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan secara langsung oleh aktor-aktor pemerintah. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa konsep hubungan transnasional ini akan mengurangi makna penting kedaulatan dan merupakan bentuk pola kerjasama internasional yang

didalamnya peranan actor Negara tidak lagi dominan dan digeser oleh peranan aktor non Negara yang tidak memperhatikan batas-batas wilayah geografis yang memisahkan bangsa-bangsa.

Menurut Mochtar Mas' oed, aktor non Negara dalam separatis di dalam Negara, berbagai kelompok kepentingan bahkan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah. Dalam pelaksanaannya hubungan transnasional ini seringkali tanpa sepengetahuan pihak pimpinan Negara yang terlibat. Bagian-bagian dari birokrasi pemerintah suatu Negara bertindak sendiri, berinteraksi langsung dengan bagian-bagian serupa dari birokrasi pemerintah dengan Negara lain. Hal itu terjadi karena pandangan terhadap isu-isu sentral dalam interaksi internasional sudah berubah. Interaksi di antara aktor-aktor hubungan internasional akan menimbulkan kekuasaan dan pengaruh. Setiap aktor baik Negara, organisasi internasional maupun organisasi non pemerintah mempunyai kelemahan dan membutuhkan peranan aktor lain, dan ini membuat semua aktor mempunyai "senjata" untuk mempengaruhi aktor lain. Bukan hal yang mustahil apabila aktor-aktor non Negara ini bias mempengaruhi lingkungan dalam negeri pemerintah-pemerintah nasional Negara yang bersangkutan bahkan bisa mempengaruhi politik dunia secara langsung dengan "kekuasaan" yang dimiliki, dimana kekuasaan itu tergantung dari isu atau situasi yang melingkupi, sehingga setiap Negara lebih mudah tersusupi pengaruh dari luar. Karena begitu mudahnya setiap Negara

gagasan kedaulatan, batas wilayah nasional dan interaksi antar pemerintah dalam sistem dunia menjadi berkurang dan tergeser oleh konsep transnasional.

Dalam pelaksanaan hubungan tersebut memungkinkan banyak berperannya aktor non Negara. Artinya masyarakat dari suatu Negara bisa melakukan hubungan internasional dengan masyarakat dari Negara lain, dan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dari suatu Negara melalui perantara pemerintah pusat.

2. Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.⁴

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan

⁴ James E. *Dougherty* and Robert L. *Pfaltzgraff*, *Contending Theories of International*

disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional.⁵

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan. Negara melakukan kerjasama dengan negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-

motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi

yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini.⁶

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Menurut K.J Holsti dalam buku *Politik Internasional: Suatu kerangka teoritis*, salah satu alasan negara melakukan kerjasama dengan negara lain karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

Analisis upaya Indonesia dalam meningkatkan wawasan internasional taruna Akmil dengan menggunakan teori kerjasama internasional adalah bahwa negara melakukan hubungan kerjasama

Internasional dengan negara lain khususnya di bidang kemiliteran untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mengancam keamanan negara seperti ancaman terorisme dan agresi militer. Dalam hal ini, kerjasama juga diperlukan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan teknik-teknik pertahanan setiap negara dengan bertukar informasi di bidang kemiliteran. Kerjasama ini mulai diterapkan dalam pendidikan kemiliteran khususnya terhadap taruna. Pertukaran taruna adalah salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan Akmil dalam rangka meningkatkan wawasan internasional taruna. Bentuk kerjasama ini mulai ada sejak berdirinya Akmil tahun 1959, beberapa Taruna dari Akmil dikirim untuk melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka pertukaran Taruna, hal ini juga diikuti oleh kunjungan beberapa Negara ke Akmil, salah satunya kunjungan yang dilakukan oleh *United States Military Academy (USMA)* 11-15 maret 2013 yang bertujuan untuk menjalin kerjasama, merealisasikan program dalam meningkatkan pengetahuan dan menambah pengalaman serta wawasan tentang perkembangan dan kemajuan Akademi Militer, terutama tentang sistem pendidikan, proses belajar, berlatih, dan pengasuhan serta tradisi atau kultur yang berlaku di Akademi militer. Pertukaran taruna dimaksudkan untuk mempererat kerjasama antar negara, bertukar informasi mengenai teknik-teknik pertahanan negara, teknologi, dan persenjataan. Selain itu juga melalui program wisata keluar kampus semoga dapat membuka cakrawala dan pengetahuan tentang nilai,

sistem sosial dan budaya bangsa Indonesia selama tinggal di Akademi

Militer, para Perwira dan Taruna USMA Amerika akan mendapat kesempatan untuk meninjau dan memperoleh masukan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan, kegiatan-kegiatan dan kehidupan para Taruna Akademi Militer. Dari kawasan Asia Tenggara, *Officer Cadet School* (OCS) Singapura juga melakukan kunjungan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura (*Defence Cooperation Agreement / DCA*) bermanfaat untuk memelihara stabilitas keamanan kawasan dan akan memudahkan kekuatan militer kedua Negara untuk bekerja sama mengatasi berbagai masalah maupun untuk menangkal setiap ancaman. Kerjasama bilateral di bidang pertahanan Indonesia-Singapura juga dapat bermanfaat pada latihan bersama, pengumpulan informasi inteligen, memperkuat kontak militer untuk transparansi dan menghilangkan kecurigaan, atau melawan musuh bersama di perbatasan atau perairan, seperti penyelundupan, pembajakan dan *drug trafficking*.

D. Hipotesa

Upaya TNI dalam meningkatkan wawasan internasional para Taruna dengan melakukan kerjasama antar negara, melalui pertukaran Taruna dan mendatangkan pengajar untuk menambah pengetahuan kemiliteran Taruna.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik primer dan sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumbernya

Ada dua cara pengumpulan data primer :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan, dalam penelitian ini pengamatan wawasan internasional taruna Akmil.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan terhadap taruna Akmil.

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku referensi dari Akademi Militer.

F. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulisan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis dan mempelajari upaya TNI dalam meningkatkan wawasan internasional taruna Akmil Magelang.

G. Batasan dan Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup waktu dan jangkauan penelitian menjadi objek penulis, serta lokasi itu sendiri guna menambah materi ataupun sumber yang baik dan informatif maupun fakta di

1. Batasan waktu penelitian yaitu mulai dari Maret 2003

H. Sistematika Penulisan

- Bab I** : Penulis mengisi pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** : Penulis akan memaparkan tentang sistem pertahanan Negara, posisi Indonesia, hal-hal yang mengancam Indonesia, sejarah TNI, dan dasar-dasar hukum.
- Bab III** : Pada bab ini, terdapat profil Akademi Militer (Akmil)
- Bab IV** : Berisi pembuktian sebuah hipotesa yang ada pada pokok permasalahan. Membahas upaya TNI dalam meningkatkan wawasan internasional taruna di Akmil
- Bab V** : Kesimpulan terkait dengan bab sebelumnya sesuai sintaks